



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DALAM RANGKA PENANGANAN  
DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui program-program sosial;
- b. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat di Kabupaten Cilacap yang terdampak inflasi untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok serta mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, maka perlu melaksanakan pengurangan harga di bawah harga pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap melalui kegiatan operasi pasar;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, Gubernur/Bupati/Wali kota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.
7. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dengan sistem *droping* atau injeksi ke pasar-pasar atau pelaksanaan langsung di daerah-daerah.
8. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk produsen, distributor, dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
9. Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang komoditas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar.
10. Tim Pelaksana Operasi Pasar, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dengan sistem *droping* atau injeksi ke pasar-pasar atau pelaksanaan langsung di daerah-daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas serta mengurangi dampak inflasi di Kabupaten Cilacap dengan memberikan subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok.

BAB III  
PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Operasi Pasar.
- (2) Sasaran penyelenggaraan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat dampak inflasi di Daerah.
- (3) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Operasi Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan penyusunan dan penerbitan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar;
  - b. melakukan pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan Operasi Pasar;
  - c. melakukan pengalokasian besaran subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok;
  - d. menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan penyedia barang komoditas;
  - e. menetapkan dan menyiapkan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan operasi pasar;
  - f. melakukan sosialisasi kegiatan Operasi Pasar;
  - g. memberi dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
  - h. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
  - i. melakukan pembentukan Tim Verifikasi realisasi kegiatan Operasi Pasar guna memverifikasi persyaratan dari Penyedia Barang untuk pengajuan pencairan dana subsidi kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
  - j. melakukan pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Operasi Pasar kepada penyedia barang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
  - k. melakukan penyetoran hasil penjualan barang komoditas kepada Penyedia Barang, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar; dan
  - l. melakukan penyimpanan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar.

## BAB IV JENIS KOMODITAS

### Pasal 5

Jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar meliputi :

- a. beras premium, produksi dalam negeri;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng *merk* "kita" kemasan botol produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia; dan/atau
- d. tepung terigu.

## BAB V SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

### Pasal 6

- (1) Subsidi harga dalam penyelenggaraan Operasi Pasar bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengalokasian subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

### Pasal 7

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang komoditas setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
- (4) Tim Pelaksana menetapkan paket komoditas yang dapat diperoleh oleh setiap kepala keluarga sasaran dalam kegiatan Operasi Pasar.
- (5) Dalam Operasi Pasar, selain dalam bentuk paket komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pelaksana dapat menyalurkan komoditas dalam satuan barang.

## BAB VII PERSYARATAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENYEDIA BARANG

### Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Tim Pelaksana.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pakta integritas;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - c. referensi bank;
  - d. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual komoditas yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan operasi pasar;
  - e. memiliki laporan audit keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memiliki jaringan yang luas di setiap kabupaten/kota;
  - g. mampu menyediakan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan operasi pasar.
- (3) Penyedia Barang mempunyai tugas merencanakan dan menyediakan serta menyiapkan bahan-bahan kebutuhan kegiatan Operasi Pasar sesuai kesepakatan dengan Tim Pelaksana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyedia Barang mempunyai fungsi :
- a. melakukan pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Operasi Pasar kepada Tim Pelaksana;
  - b. melakukan pengusulan harga jual barang dalam kegiatan Operasi Pasar;
  - c. melakukan pemantauan dan pengawasan Operasi Pasar;
  - d. melakukan penerimaan hasil setoran penjualan barang-barang dalam kegiatan Operasi Pasar, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
  - e. melakukan pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
  - f. melakukan penggantian barang-barang dalam Operasi Pasar yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
  - g. melakukan pengantaran/pengambilan sisa barang dalam kegiatan Operasi Pasar; dan
  - h. melakukan penagihan pembayaran kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap melalui Tim Pelaksana berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

## BAB VIII TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN OPERASI PASAR

### Pasal 9

- (1) Tempat pelaksanaan Operasi Pasar adalah :
- a. Balai Desa atau Balai Kelurahan perwakilan di wilayah kecamatan masing-masing;
  - b. Desa atau kelurahan tempat pelaksanaan operasi pasar dipilih pada desa atau kelurahan yang memiliki masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat dampak inflasi di Daerah, yang diusulkan oleh masing-masing kecamatan;
  - c. Desa dan kelurahan tempat pelaksanaan Operasi Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022.

- (3) Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dengan cara menjual komoditas langsung kepada masyarakat sesuai harga dan pada lokasi yang ditetapkan.
- (4) Tim Pelaksana menyetorkan hasil penjualan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

## BAB IX SASARAN OPERASI PASAR

### Pasal 10

- (1) Warga masyarakat yang ditunjuk dan atau dipilih serta diusulkan oleh pihak desa atau kelurahan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat dampak inflasi di Daerah.
- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili keluarga miskin, dan atau rentan miskin, serta diutamakan warga yang belum menerima bantuan program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Warga masyarakat yang ditunjuk dan diusulkan oleh pihak desa dan/atau kelurahan dibuat daftar usulan.

## BAB X PENATAUSAHAAN

### Pasal 11

Anggaran belanja untuk subsidi dalam kegiatan operasi pasar dilaksanakan dengan mendasari pada DPA-PPKD.

### Pasal 12

- (1) Badan usaha yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja subsidi kepada Bupati melalui Tim Pelaksana.
- (3) Pencairan belanja subsidi dilakukan oleh PPKD berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permohonan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari Tim Pelaksana.
- (4) Surat/nota permintaan penerbitan Surat Permohonan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri:
  - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
  - b. nomor rekening bank Penyedia Barang;
  - c. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana subsidi;
  - e. usulan pengajuan pencairan dana subsidi dari penyedia barang;
  - f. hasil audit keuangan terhadap penyedia barang; dan
  - g. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke rekening Penyedia Barang.
- (2) Penyaluran dana belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab.

## BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyedia Barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi kepada Bupati melalui Tim Pelaksana yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Penyedia Barang bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana belanja subsidi yang diterimanya.
- (3) Apabila penggunaan belanja subsidi terdapat sisa pada akhir tahun, maka penerima belanja subsidi harus melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari pada Tahun Anggaran berikutnya dengan dilampiri:
  - a. usulan dari Penyedia Barang;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
  - c. bukti SP2D, bukti tranfer uang dan kuitansi bukti penerimaan uang atas pemberian belanja subsidi;
  - d. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan penggunaan belanja subsidi yang bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten Cilacap.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat penggunaan belanja subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penyedia Barang yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 20 September 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 89